BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE KAB. BULUKUMBA - KODE POS 92512
LAMAN : https://bulukumba.bawaslu.go.id/ EMAIL : bawaslu.bulukumba@yahoo.com

Nomor : 0254 /SN-04/PM.04/VIII/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Bulukumba, 24 Agustus 2020

Kepada Yth.

Bapak Wakil Bupati Bulukumba

di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
   c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

2. Bahwa Berdasarkan Undang – Undang 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) :
   a. Pasal 71, *(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
   (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
   (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan

/_(4) Ketentuan

Dipindai dengan CamScanner

(4) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.*

(5) ***Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.***

(6) *Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Ketentuan Pidana :

- **Pasal 188 berbunyi :**
  Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- **Pasal 190 berbunyi :**
  Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

3. Sehubungan dengan beredarnya informasi di media sosial melalui KABAR.NEWS tertanggal 19 Agustus 2020 terkait pemberian bantuan beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga merupakan dana aspirasi Anggota DPR-RI yang bersumber dari APBN, di mana penyalurannya melibatkan Wakil Bupati Bulukumba yang juga merupakan Bakal Calon Bupati Bulukumba Tahun 2020, maka sebagai pencegahan pelanggaran pemilihan Bawaslu Bulukumba menghimbau kepada Wakil Bupati Bulukumba sebagai berikut :
   b. Agar tidak memanfaatkan atau menggunakan kewenangan, program dan kegiatan dalam pemberian bantuan Program PIP tersebut untuk kepentingan Pilkada tahun 2020 di Bulukumba.
   c. Agar mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin 2 tersebut di atas.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

AMBO RADDE JUNAID, SE

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id
Bawaslu Kabupaten Bulukumba
Dipindai dengan CamScanner